BAB III

USAID sebagai Instrumen Perluasan Pengaruh Amerika Serikat di Indonesia

Dalam bab ini akan memaparkan mengenai bantuan yang diberikan oleh USAID sebagai instrument hegemoni USAID dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi di Indonesia serta memberikan contoh kasus yang terjadi sebagai bukti adanya campur tangan USAID dalam kebijakan ekonomi di Indonesia.

A. Motif USAID sebagai Lembaga Pendonor Bantuan Luar Negeri di Indonesia

USAID merupakan organisasi internasional yang mengurusi penyaluran bantuan luar negeri kepada negara negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Visi misi USAID yang utama adalah menjawab permasalahan global yang terjadi pada negara dunia ketiga dan membantu proses pembangunan di suatu negara. Setiap negara tentunya tidak dapat berdiri sendiri, ataupun mengandalkan sumber daya nya sendiri dalam melaksanakan pembangunan di negaranya. Hal inilah yang mendasari timbulnya bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri merupakan sumber dana maupun bentuk assistensi dan teknis yang diberikan kepada negara penerima donor (dalam hal ini biasanya negara dunia ketiga yang sedang gencar melaksanakan pembangunan di negaranya).

Sekilas jika dilihat bantuan luar negeri ini terasa membantu bagi pembangunan negara dunia ketiga. Terutama bagi negara negara yang masih dalam tahap awal menstabilkan kondisi perekonomian negaranya. Seperti yang pernah dialami Indonesia di tahun 1950, dimana saat itu Indonesia masih dalam proses awal membenahi kondisi negaranya. Indonesia tidak mampu menggantungkan sepenuhnya

perludibenahi oleh Indonesia. Hingga kemudian akhirnya IMF memberikan pinjaman dana kepada Indonesia. Pinjaman dana yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia juga termasuk sebagai bantuan luar negeri. Namun di lain sisi terdapat beberapa perjanjian dan syarat yang ditetapkan oleh IMF kepada Indonesia sebagai timbal balik dari pemberian pinjaman yang diberikan. Indonesia harus merubah beberapa kebijakan sesuai dengan kemauan IMF.

Dengan penjelasan diatas tentu dapat dilihat bahwa sebenarnya pemberian bantuan luar negeri tidak dapat dilepaskan dari motif pemberi bantuan luar negeri tersebut. Ada beberapa motif yang biasanya di miliki oleh negara pemberi bantuan luar negeri ini. Diantaranya

a. Motivasi Politik

Sebagian besar negara pemberi donor memiliki motif tersendiri dalam memberikan bantuan luar negeri kepada negara penerima donor. Meskipun memang ada negara penerima donor yang memberikan bantuan luar negeri karena alasan kemanusiaan. Namun sebagian besar tentunya mempunyai motif terselubung dibalik pemberian bantuan luar negeri ini. Salah satu motif yang paling banyak dimiliki oleh negara pemberi bantuan luar negeri adalah motif politik. Salah satu contohnya adalah saat perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dimana di masa itu, Amerika dan Uni Soviet berperang dominasi pengaruh ideology kepada negara neagara lain. Amerika Serikat memberikan bantuan luar negeri kepada beberapa negara, dengan maksud untuk mengurangi pengaruh ideologi komunis yang dimiliki oleh Uni Soviet masuk ke dalam negara lain dan menjadikan negara tersebut sekutu dari Uni Soviet.

Amerika Serikat mempunyai banyak kepentingan politik di suatu kawasan,

percaturan internasional serta globalisasi dengan melahirkan kepentingan domestik dalam keputusan luar negeri. Dominasi peran Amerika Serikat dalam politik internasional tidak terlepas dari kenyataan bahwa Amerika Serikat memiliki semua sumber daya dan teknologi yang muktahir yang mencukupi mereka untuk mendukung misinya atas kekuasaan negara lain. Indonesia menjadi salah satu dari sekian banyak negara yang dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat.

Bantuan luar negeri dihubungkan dengan keutuhan suatu rezim dengan maksud agar yang bersangkutan mendukung berbagai kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Pertimbangan para pembuat keputusan di negara-negara donor selalu pula diikuti oleh pemikiran mengenai hubungan kerjasama maupun keterikatan politisi dengan negara penerima donor. Bantuan negara-negara donor memberi peluang keterlibatan untuk mendominasi kekuatan politik termasuk dalam investasi yang mereka tanamkan di negara-negara penerima bantuan hingga kepada pembuat keputusan maupun pelaksanaan kebijakan-kebijakan domestiknya. Oleh karena itu, bantuan luar negeri dapat dipandang sebagai perpanjangan tangan kepentingan negara-negara donor tergantung pada situasi nasional/politik negara-negara donor.

USAID sebagai lembaga yang menyalurkan bantuan luar negeri kepada negara dunia ketiga, namun tidak dapat dipungkiri USAID merupakan perpanjangan tangan dari ekspansi Amerika Serikat. Karena bagaimanapun USAID berada di bawah pemerintahan langsung Amerika Serikat. Siapapun partai politik yang menguasai pemerintah Amerika Serikat. USAID akan terus eksis karena USAID merupakan senjata bagi Amerika Serikat dalam menyalurkan bantuan luar negeri bagi negara dunia ketiga. Dengan bantuan ini Amerika Serikat melalui USAID dapat mendikte secara

b. Motif ekonomi

Indonesia mempunyai kelebihan yang menarik bagi Amerika Serikat untuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih potensial. Menurut buku "Ekonomi Politik Internasional" yang ditulis oleh Yanuar Ikbar, bahwa alasan pemberian bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara maju, cenderung kepada self interest politik, strategi dan pemenuhan kepentingan ekonomi negara donor[46]. Untuk itu tidak mengherankan apabila nilai investasi yang diberikan oleh Amerika Serikat pun semakin meningkat.

Hal ini lah yang menjadi pertimbangan Amerika Serikat untuk memberikan bantuan luar negeri nya kepada Indonesia. Karena dengan pemberian bantuan asing ini, dapat memberikan peluang keterlibatan Amerika Serikat untuk mendominasi kekuatan politik serta kebijakan ekonomi termasuk dalam investasi yang mereka tanamkan di negara debitor hingga kepada lobi-lobi pembuatan keputusan atau pelaksanaan kebijakan-kebijakan domestik.demi kepentingan Amerika Serikat itu sendiri. Ada beberapa contoh kasus dan kebijakan ekonomi yang berubah karena ada pengaruh dan campur tangan USAID.Seperti Privatisasi Badan Usaha milik Negara atau (BUMN), perubahan beberapa kebijakan masuknya investasi asing masuk ke Indonesia, dan perubahan beberapa kebijakan di sektor migas.

B. Campur Tangan USAID dalam Privatisasi BUMN di Indonesia

I. Pengertian Privatisasi

Privatisasi bukanlah merupakan hal yang baru bagi perekonomian di suatu negara. Negara maju pun juga pernah melakukan kebijakan privatisasi ini. Terdapat banyak definisi privatisasi menurut para pakar. Ada yang menjelaskan bahwa privatisasi merupakan mengubah hubungan antara pemerintah dan sektor swasta.Serta

[46] Dikutip dari Ikbar, Yanuar, "Ekonomi Politik Internasional :Studi Pengenalan Umum, "Ekonomi Sebagai

ada yang menjelaskan bahwa privatisasi merupakan pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta yang berakibat kepada dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke pemegang saham swasta[47].

Dengan kata lain mengubah kepemilikan badan usaha milik pemerintah menjadi kepemilikan swasta dimana perubahan yang paling signifikan adalah adanya disnasionalisasi penjualan kepemilikan publik. Sedangkan definisi privatisasi menurut ketentuan yang terbaru dalam UU No.19 tahun 2003 adalah penjualan saham persero bagi sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan privatisasi memungkinkan pihak swasta dalam mengelola usaha hidup orang banyak[48].

Pada dasarnya kebijakan privatisasi dilakukan demi beberapa tujuan, mulai dari perspektif keuangan, pembenahan internal manajemen, ekonomi, dan politik. Dari segi keuangan, privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan penghasilan pemerintah terutama berkaitan di masalah perpajakan dan pengeluaran publik[49]. Tujuan Privatisasi dari pembenahan internal manajemen (jasa dan organisasi) yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, Mengurangi peran negara dalam pembuatan keputusan, mendorong penetapan harga komersial, organisasi yang berorientasi pada keuntungan dan perilaku bisnis yang menguntungkan, dan meningkatkan pilihan bagi konsumen[50]. Jika dari sisi ekonomi, tujuan privatisasi yaitu, memperluas kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan, mengurangi ukuran sektor public dan membuka pasar baru untuk modal swasta. Terakhir dari segi politik

---

[47]"Privatisasi Perseroan Perusahaan:, www.hukumperseroanterbatas.com , 15 November 2014

[48]"Implementasi Kebijakan Privatisasi BUMN di Indonesia", www.academia.edu, 31 Oktober 2014

[49]"Mangkusobroto, Kuntoro", Privatisasi sebagai kecenderungan Lingkungan Usaha BUMN, Jurnal Manajemen Teknologi, Institut Teknologi Bandung, Volume 10, 12 November 2011

yaitu, mengendalikan kekuatan asosiasi/perkumpulan bidang usaha bisnis tertentu dan memperbaiki pasar tenaga kerja agar lebih fleksibel, Mendorong kepemilikan saham untuk individu dan karyawan serta memperluas kepemilikan kekayaan, memperoleh dukungan politik dengan memenuhi permintaan industry dan menciptakan kesempatan lebih banyak akumulasi modal spekulasi, meningkatkan kemandirian dan individualisme.

II. Pengertian BUMN

BUMN yang kepanjangannya adalah badan usaha milik negara, merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar maupun seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara, dimana kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah[51].BUMN bergerak di bidang usaha yang melibatkan hajat hidup orang banyak dan juga sektor-sektor penting lainnya.

Tidak seperti badan usaha swasta pada umumnya, BUMN tidak memiliki orientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi lebih kepada utnuk mensejahterakan masyarakat. Disamping itu BUMN dapat menjadi penyeimbang perekonomian negara dalam menghindari monopoli dari pihak swasta yang pada dasarnya digunakan dalam mencari keuntungan sebanyak mungkin. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hidup orang banyak seperti perusahaan listrik, minyak, dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Dengan adanya BUMN diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan BUMN adalah menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk membangkitkan perekonomian negara.

[51] [illegible] "[illegible] di Indonesia", www.academia.edu, 3 september 2014

*III. Implementasi Privatisasi BUMN di Indonesia*dibawah pengaruh USAID

Privatisasi di Indonesia dimulai sejak keluarnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740 dan 741/KMK.00/1989 yang kemudian dijadikan landasan pelaksanaan privatisasi dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu kondisi keuangan negara[52]. Jatuhnya harga minyak pada tahun 1983 membuat negara kesulitan keuangan. Pendapatan dan devisa negara semakin berkurang, sementara kewajiban negara membayar hutang semakin besar. Keadaan ini membuat pemerintah mencari sumber lain, serta mengurangi pengeluaran. Salah satu solusinya adalah mengurangi subsidi serta penyertaan modal pemerintah pada BUMN.

Kedua adalah globalisasi, globalisasi menyebabkan persaingan ekonomi tanpa batas, hal ini menyebabkan persaingan ekonomi antar negara semakin kuat, baik perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara. Ketiga adalah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik[53]. Indikator kualitas pelayanan public dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dimana masyarakat dapat bebas memilih suatu pelayanan perusahaan sektor publik dengan mempertimbangkan pada kualitas pelayanan, atau masyarakat lebih tertarik pada kuantitas, biaya atau prioritas lainnya dalam menentukan pilihan. Berbagai macam pelayanan yang berbeda akan membentuk karakteristik perusahaan itu sendiri yang akan dikenal masyarakat.

Pada tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang cukup parah. Hampir sebagian besar badan usaha swasta terutama yang berskala besar mengalami

[52] ibid

kesulitan.Saat itu BUMN pun tidak banyak membantu perekonomian negara. Bahkan BUMN di mata masyarakat di cap kurang baik karena hanya dirasa sebagai sumber kkn dan tidak efektif dalam menolong kesulitan perekonomian negara saat itu. Sejarah juga mencatat di masa krisis saat itu Indonesia harus berhutang kepada IMF untuk menyeimbangkan perekonomian negara yang sedang tidak stabil.Sejak saat itulah Indonesia juga harus mematuhi syarat yang diberikan oleh IMF. Secara tidak langsung pemberlakuan syarat yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia, telah membuka pintu bagi hegemoni Amerika Serikat di Indonesia, melalui organisasi asing yang dibentuknya, Sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF, Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi atau program penyesuaian struktural, yang cenderung bersifat neoliberal[54]. Reformasi tersebut yaitu campur tangan pemerintah harus dihilangkan, penyerahan perekonomian Indonesia kepada swasta harus seluas-luasnya, Liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi, memperbesar dan memperlancar arus modal asing dengan fasilitas yang lebih besar.

Reformasi ekonomi yang cenderung bersifat neoliberal ini kemudian terus dilanjutkan dan diawasi oleh lembaga internasional Amerika Serikat yang bernaung di balik pemberian bantuan luar negeri kepada Indonesia yaitu USAID. Pada tahun 2001 USAID memberikan 400 juta dolar kepada Indonesia dalam program Strategic Plan for Indonesia, dan economic growth assistance program pada tahun 2004-2008 yang mana tertera bahwa USAID mengagendakan privatisasi di Indonesia serta membuat peraturan agar privatisasi di Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Pertama, memastikan tujuan-tujuan pemerintah dan komitmennya terhadap privatisasi.Kedua, mengubah undang-undang atau peraturan yang menghalangi privatisasi, Ketiga,

menciptakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerapkan kebijakan privatisasi. Keempat, menghindari kekosongan kewenangan kebijakan privatisasi yang dapat menyebabkan kebijakan privatisasi tidak dapat dijalankan.

Sejak dijalankan program USAID tersebut, jumlah BUMN yang diprivatisasi oleh pemerintah terus meningkat.Komite privatisasi menerima usulan kementrian BUMN untuk memprivatisasi 37 BUMN.Yang berhasil di privatisasi baru 34 BUMN pada tahun 2008, 3 BUMN privatisasinya tertunda di tahun 2007[55]. Keputusan pemerintah melakukan privatisasi dalam jumlah besar ini memang mengejutkan, terutama sejak kebijakan privatisasi mulai diberlakukan, privatisasi terbesar menimpa 4 buah BUMN dalam satu tahun[56].

Pada tahun 2002, privatisasi yang cukup mengejutkan yaitu ketika pemerintah menjual saham 41,94% saham indosat kepada asing. Padahal di tahun tersebut Indosat memiliki anak perusahaan seperti IM3, Lintasarta, dan MGTI dengan hal tersebut, privatisasi ini merugikan negara, Privatisasi Indosat ini menimbulkan kecurigaan adanya campur tangan asing dalam privatisasi ini[57]. Karena penjualan saham indosat ini dinilai menguntungkan partai politik yang pada saat itu berkuasa di pemerintahan. Hasil privatisasi ini terasa menguntungkan partai tersebut demi mengembalikan biaya kampanye yang mereka gunakan untuk pemilu. Dari sinilah campur tangan USAID berasal, USAID membiayai kampanye partai tersebut, namun kemudian USAID meminta hasil dari keuntungan privatisasi saham indosat ini.

[55]"Privatisasi BUMN", BisnisIndonesia.ac.id , 5 februari 2008
[56]Ibid

Selama pemerintahan SBY, jumlah BUMN yang di privatisasi mencapai, 30 buah BUMN[58]. Hal ini sesuai dengan rencana USAID yang memiliki agenda untuk menjalankan program privatisasi di Indonesia.

C. Perubahan Undang-Undang Sektor Migas

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya penting bagi pendapatan negara. Minyak dan gas bumi berperan sebagai bahan bakar untuk transportasi, ekonomi, dan juga militer. Pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia berdasar pada undang-undang dasar (uud) 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3.Pasal 33 ayat 2 berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara[59]. Sedangkan pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.

Pemerintah membuat kebijakan yang mengatur pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan UUD pasal 33 ayat 2 tersebut. Namun USAID berusaha mempengaruhi perubahan UUD migas ini agar sesuai dengan kepentingan ekonomi yang dimiliki oleh Amerika Serikat. UUD migas tersebut diperbaharui menjadi UU NO 22 tahun 2001 dimana melalu perubahan ini produksi dan pasokan minyak mereka ke Amerika Serikat meningkat serta menunjukkan kepentingan nasional AS di Indonesia yaitu untuk mengeksploitasi sumber minyak dan gas bumi (MIGAS) dalam memenuhi kebutuhan energi Amerika Serikat.

Undang-Undang ini dirancang untuk meliberalisasi serta menginternasionalisasi harga ,dimana harga harga domestik migas dapat disesuaikan dengan harga internasional. Selain itu

[58] "Privatisasi model SBY", Harian kompas, 30 Desember 2008

pihak asing dalam hal ini adalah Amerika Serikat dapat masuk ke sektor hilir yang potensinya sangat menguntungkan, serta memiliki resiko yang lebih kecil dibanding sektor hulu[60]. Awalnya undang-undang migas ini diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1971 yang lebih menjamin kepentingan nasional sebagaimana yang telah dijelaskan oleh salah satu tokoh Pandji R Hadinoto dan T. Kusmanandy (Praktisi Hukum dan pemerhati Undang-Undang Migas) bahwa dalam undang-undang ini pengelolaan sektor hulu dan hilir migas tidak dapat dipisahkan mengingat Migas sebagai kebutuhan yang sangat vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. Disamping itu demi menjaga stabilitas harga dan pemenuhan pasokan sumber energi bagi masyarakat.

Pencabutan undang-undang ini dinilai sebagai akibat dari Lol (leteer of intent) pemerintah Indonesia dengan IMF pada poin 80,81 dan 82 tanggal 20 januari 2000 sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Kurtubi bahwa ada pengaruh asing mengenai perubahan undang-undang diinisiatori oleh International Monetary Fund (IMF) melalui Letter of Intent yang mewajibkan pemerintah Indonesia untuk mengubah undang-undang migasnya. Namun selain itu USAID tentutnya memiliki peran penting dalam aspek kehidupan indonesia dimana beberapa produk hukum dan perundang-undangan baik dalam bidang ekonomi maupun politik di Indonesia termasuk perubahan undang0undang Migas No 8 tahun 1971 menjadi UU no 22 tahun 2001[61].

Isi undang-undang 22 tahun 2001 sendiri mengandung beberapa pasal yang bertentagan dengan pasal 33 uud 1945 diantaranya yaitu[62] :

---

[60]"Ada apa dengan UU migas", www.esdm.go.id, 1 November 2014

[61]"Dampak Liberalisasi Sektor minyak bumi bagi pertamina:, ubakrie.ac.id, 3 November 2014

Pasal 12 ayat 3 : "Menteri (ESDM) menetapkan bahwa undang-undang Badan Usaha maupun Badan Usaha tetap diberi wewenang untuk melakukan kegiatan usaha Eksploraso dan Eksploitasi pada wilayah kerja

Pasal 22 ayat 1 : Badan Usaha atau badan usaha tetap wajib untuk menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pasal 28 ayat 2 : "Harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.

Jika menilik isi pasal-pasal yang ada dalam undang-undang Migas No 22 tahun 2001 . Isi pasal undang-undang no 22 tahun ini bertentangan dengan pasl 33 uud 1945 ayat 3 dan 4 yang isinya yaitu :

Pasal 33 ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat 4 : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan ,berwawasan lingkungan, kemandirian, berkelanjutan serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan keatuan ekonomi nasional

Ekspansi Amerika Serikat tidak hanya melalui IMF, namun juga melalui lembaga internasional nya yaitu USAID. Keterlibatan USAID tertulis dalam activity data sheet mereka, dimana pada tahun 2002 USAID memberikan dana total sebesar 4 juta dolar untuk mereformasi kebijakan pengelolaan sektor energy di Indonesia[63].

---

[63] [illegible] UUD migas.pdf", www.unai.ac.id, 2 Oktober 2014

Awalnya draft rancangan ini pertama kali diajukan oleh menteri pertambangan Kuntoro Mangkusubroto pada masa pemerintahan presiden Habibie ,namun kemudian ditolak oleh DPR RI saran Rizal Ramli yang saat itu menjadi penasehat ekonomi di DPR RI. Kemudian selanjutnya saat pemerintahan Gus Dur, rancangan undang-undang ini ditolak oleh Kwik Kian Gie yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan. Namun pada bulan Juli 2001, pemerintahan Gus Dur berganti pemerintahan Presiden Megawati, rancangan undang-undang ini yang kemudian diajukan kemballi ke DPR-RI dengan sangat cepat oleh Boediono dan Purnomo Yusgiantoro dan selesai pada november 2011.

. Dalam laporan keuangan USAID, juga terdapat uraian yang mendukung bahwa USAID juga telah membantu merancang draf RUU Minyak dan Gas yang baru diserahkan kepada DPR. RUU tersebut akan meningkatkan persaingan dan efisiensi dengan mereduksi peran perusahaan minyak negara (Pertamina) di bidang eksplorasi dan produksi.

Perlu diketahui bahwa pengusaha di bidang Migas tidaklah sama dan sebangun dengan pengusahaan di bidang sumber daya alam lainnya, seperti mineral atau batu bara, apalagi dibandingkan dengan pengusaha dibidang properti. Karena untuk mengangkat minyak dari perut bumi memerlukan infrastruktur, tenaga ahli, modal yang sangat besar, teknologi tinggi dan kesiapan dalam meghadapi High Risk. Itulah sebabnya perusahaan Industri Minyak tidak sebanyak di Industri media cetak dan elektronik. Dan di salah satu perspektif Ekonomi Politik Internasional (EPI) yaitu perspektif yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi selalu tunduk kepada kepentingan politik dan kekuasaan. Menurut survei yang ada, bahwa penggunaan minyak sebagai sumber energi utama di Amerika Serikat 84% berasal dari minyak. Penggunaan minyak sebagai sumber energi utama di Amerika Serikat sebagian besar tersalurkan untuk transportasi dan kegiatan industri. Meskipun jumlah

Serikat menggunakan 26% dari energi dunia untuk kebutuhan dalam negerinya. Untuk memenuhi kebutuhan energi didalam negerinya, Amerika Serikat menjalankan beberapa kebijakan diantaranya mengimpor minyak dari beberapa negara didunia. Selain impor ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat seperti menggunakan energi alternatif seperti batu bara dan energi nuklir .

Dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat juga menjalin kerja sama dengan MNC (multinational corporation)nya untuk menguntungkan perekonomian serta ekspansi bisnis Amerika Serikat di seluruh dunia, maka sangat wajar jika sebaliknya amerika serikat juga mengeluarkan kebijakan demi melindungi MNC-MNC nya. Hubungan yang saling menguntungkan antara amerika serikat dengan MNC minyak milik Amerika Serikat ,dimana MNC minyak Amerika Serikat yang memenuhi kebutuhan minyak didalam negeri nya untuk memenuhi kebutuhan minyak didalam negeri. Sedangkan Pemerintah amerika serikat berusaha membantu kuantitas minyak untuk MNC-MNC minyaknya melalu eksplorasi dan eksploitasi Migas di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pasokan minyak MNC-MNC minyak amerika serikat di indonesia sejak tahun 2001-2004 yaitu Exxon Mobil 14,6%, conoco philips 16,6 % dan chevron 14,4%[64].

Bentuk pengaruh USAID terhadap perubahan undang-undang Migas ditunjukkan melalui Policy Paper nya yang pada poin pertamanya, USAID menyebutkan untuk meminimalisir peran pemerintah sebagi regulator dibidang Migas, mengurangi subsidi kepada masyarakat, mereformasi sektor energi yang menghasilkan miliaran dollar setoran pajal. USAID menekankan jika Indonesia dapat meminimalisir sektor energi, maka hal ini akan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan, akses terhadap pelayanan energi menjadi semakin mudah, serta membantu menopang SDA yang dimiliki oleh Indonesia.

---

[64] [illegible] USAID di Indonesia" [illegible] 3 September 2014

Selanjutnya ddalam poin kedua USAID meyatakan akan meolong pemerintah Indonesia agar Parlemen, LSM, Media dan Universitas dilibatkan dalam program penghapusan subsidi, sehingga penghapusan subsidi tidak akan menimbulkan reaksi yang berlebihan dari masyarakat. Adanya peran USAID dalam membanu pemerintah Indonesia ini terlihat dari salah satu statement, Kepala BAPPENAS pada waktu itu yaitu Paskah Suzetta untuk mencabut subsidi energi secara bertahap. Paskah menyarankan agar harga minyak dinaikkan sebesar 2% setiap bulan selama setahun sehingga agar harga minyak nantinya akan sesuai dengan harga pasar.

Dengan Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat akan undang-undang migas NO 22 tahun 2001. Amerika Serikat memperoleh beberapa keuntungan setelah disahkannya undang-undang Migas tersebut, diantaranya[65] :

1. Chevron dilaporkan memiliki cadangan minyak sebanyak 11,25 miliar barel. Pendapatannya juga melonjak menjadi 28 persen dari 121,3 miliar dollar AS tahun 2003 menjadi 155,3 miliar dolar AS, laba bersih mereka naik 85 persen dari 7,2 miliar dolar AS tahun 2003 menjadi 13,3 miliar dollar.
2. Laba Unocal naik 88 persen dari 643 juta dollar AS tahun 2003 menjadi 1,21 miliar dollar AS tahun 2004.Kini, semua nilai itu terus melambung dikarenakan harga BBM domestik, reduksi pajak bagi mereka serta pemberian konsesi tambang bernilai ribuan triliun rupiah.
3. Empat perusahaan tambang migas AS (Amerada Hess LTD, Exxon Mobil Oil Inc, Chevron LTD, dan Conoco Philips LTD)

Perusahaan-perusahaan asing yang mengolah sektor migas di indonesia, sebagian besar berasal dari Amerika Serikat. Hal ini semakin jelas terlihat setelah dirubahnya Undang-Undang Migas di Indonesia. Contoh lain yang bisa kita lihat, adalah Caltex yang telah dikuasai oleh Chevron, dalam hal ini Caltex menguasai sektor minyak di Indonesia sejak tahun 2001 dengan produksi secara berturut-turut.

Tingginya frekuensi tingkat produksi MNC-MNC AS ini sejalan dengan pasokan minyak dari MNC-MNC ini ke negara asalnya. Dimana pasokan minyak dari MNC-MNC ini semakin tinggi ke negara asalnya sejak pengesahan Undang-Undang Migas No 22 tahun 2001 di Indonesia.

Fakta tersebut menjelaskan bagaimana hegemoni Amerika Serikat melalui USAID dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia.bantuan luar negeri yang USAID berikan menjadi instrumen hegemoni Amerika Serikat untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi yang